



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2020



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(BPKD)**

KABUPATEN PEKALONGAN

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada BPKD. Laporan ini berupa ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2020.

LKjIP ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada BPKD Kabupaten Pekalongan sehingga akan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Pekalongan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, Pebruari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



CASMIDI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650407 199203 1 010

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada BPKD. Laporan ini berupa ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2020.

LKjIP ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada BPKD Kabupaten Pekalongan sehingga akan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Pekalongan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, Pebruari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



CASMIDI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650407 199203 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, BPKD Kabupaten Pekalongan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi dengan didukung penyediaan dana dari APBD Kabupaten Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan (yang terdiri dari : Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Pekalongan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala BPKD kepada Bupati Pekalongan.

Pada Tahun 2020 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 45 Indikator Kinerja. Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan kinerja tahun 2020, dari tujuh sasaran yang ditetapkan 7 sasaran berhasil dengan **baik**. Apabila dihitung rata-rata capaian kinerja dari 7 sasaran yang telah ditetapkan tercapai 100,00 %.

Pencapaian sasaran kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)	
		2020	2019
1.	Terwujudnya kelancaran tugas	100,00	100
2.	Terwujudnya aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional	100,00	100
3.	Terwujudnya peningkatan pelayanan	100,00	100
4.	Terwujudnya target dan Peningkatan PAD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	65,96	96,18
5.	Terwujudnya penetapan dan perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	100,00	100
6.	Terwujudnya Laporan Keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel	100,00	100
7.	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel	100,00	100
	Jumlah Rata-rata	95,14	99,45

Sasaran kinerja BPKD tahun 2020 tercapai 95,14%, apabila dibandingkan dengan tahun 2019, sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan sebesar 4,31 %. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tidak memenuhi target dikarenakan pada tahun 2020 terjadi bencana non alam yaitu pandemi covid-19.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	36
Tabel 2.	Target Renstra 2016-2021 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	36
Tabel 3.	Target dan Realisasi Penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD	42
Tabel 4.	Target dan Realisasi Pengiriman LKD Kepada BPK.....	46
Tabel 5.	Target Renstra dan Realisasi Penetapan Perda tentang Pertanggungjaawaban Pelaksanaan APBD.....	51
Tabel 6.	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020.....	53
Tabel 7.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020.....	55
Tabel 8.	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020.....	56

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Isi	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan.....	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Rincian Tugas dan Fungsi	4
4. Struktur Organisasi	7
5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)	8
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	10
B. Rencana Strategis 2016 – 2021	17
1. Visi dan Misi	17
2. Tujuan	19
3. Sasaran	19
4. Strategi dan Arah Kebijakan	20
C. Permasalahan dan Solusi	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28

B. Realisasi Anggaran	50
1. Target Pendapatan	50
2. Pelaksanaan APBD Tahun 2020	50
BAB VI. PENUTUP	53

Lampiran :

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (Tahun 2020)
- Lampiran 2. Matrik Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2020) yang terkait dengan Renstra OPD
- Lampiran 3. Renstra SKPD (2016 – 2021)
- Lampiran 4. DPA Penetapan dan Perubahan (Tahun 2020)
- Lampiran 5. SK Penyusunan LAKjIP OPD (Tahun 2020)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pekalongan.

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan :

- (1) BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok :

BPKD mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. BPKD mempunyai fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- (4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- (5) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi


- a. Susunan organisasi BPKD, terdiri dari:
 - (1) Kepala Badan;
 - (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Bidang Perencanaan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan, Penilaian dan Teknologi Informasi Data; dan
 - 3) Sub Bidang Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
 - (4) Bidang Pelayanan dan Penagihan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Umum; dan
 - 2) Sub Bidang Penagihan Pajak/Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 - (5) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 3) Sub Bidang Kas Daerah.
 - (6) Bidang Akuntansi dan Pembukuan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi.

(7) Bidang Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penatausahaan Aset;
- 2) Sub Bidang Penilaian, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset; dan
- 3) Sub Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Aset.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagan organisasi BPKD sebagaimana tercantum pada Gambar



Gambar 2.1. Bagan organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

3. Rincian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang kepegawaian daerah;
 - pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - pengelolaan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga dan ketatalaksanaan;
 - pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perencanaan dan Penetapan

- 1) Bidang Perencanaan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- 2) Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendataan pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengelolaan informasi data, perhitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - penyusunan rencana pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - pendataan potensi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - pengolahan database dan penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - perhitungan, penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pelayanan dan Penagihan

- 1) Bidang Pelayanan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Pelayanan Dan Penagihan mempunyai tugas memberikan pelayanan penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengajuan keberatan dan pembetulan, verifikasi penerima pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melaksanakan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai fungsi:
 - memberikan pelayanan permohonan keberatan dan keringanan pajak Daerah;

- memberikan pelayanan pembetulan dan verifikasi penerima pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- pengolahan dan pendistribusian surat menyurat yang berhubungan dengan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

- 1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Badan melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perbendaharaan dan kas Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan nota keuangan;
 - pelaksanaan koordinasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan ketatausahaan, penyelesaian dan ganti rugi pembendaharaan;
 - pelaksanaan penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD), piutang Daerah, investasi, pinjaman Daerah, obligasi Daerah dan pelaporan arus kas;
 - pengujian terhadap kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); dan

- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Akuntansi dan Pembukuan

- 1) Bidang Akuntansi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan menyajikan informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi Dan Pembukuan mempunyai fungsi:
 - penyusunan kebijakan dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah;
 - penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;
 - pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah;
 - penyelenggaraan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Aset

- 1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset mempunyai fungsi:
 - pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
 - pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah;
 - pelaksanaan penilaian, penggunaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
 - pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan dan pemindahtanganan barang milik Daerah; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan personil pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan, terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai	: 83 orang
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 80 Orang
2) Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 3 Orang

b. Kualifikasi Pendidikan

1) PNS

Pasca Sarjana (S-2)	: 11 Orang
Sarjana (S-1)	: 36 Orang
Ahli Madya (D III)	: 4 Orang
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	: 23 Orang
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	: 4 Orang
Sekolah Dasar (SD)	: <u>2 Orang</u>
Jumlah	: 80 Orang

2) PTT

Sekolah Dasar (SD)	: <u>3 Orang</u>
Jumlah	: 83 Orang

c. Pangkat dan Golongan

Golongan IV	: 8 Orang
Golongan III	: 45 Orang
Golongan II	: 25 Orang
Golongan I	: <u>2 Orang</u>
	: 80 Orang
PTT	: <u>3 Orang</u>
Jumlah	: 83 Orang

d. Pendidikan Penjenjangan

	:
SPAMEN/Diklat Pim II	: - Orang
SPAMA/ Diklat Pim III	: 3 Orang
ADUM/ Diklat Pim IV	: <u>8 Orang</u>
Jumlah	: 11 Orang

e. Jumlah Pejabat struktural dan Fungsional

Struktural	: 22 orang
Fungsional	: 4 orang

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

a. Bangunan

- Gedung Induk BPKD : 1 Gedung
- Tempat Parkir Roda Empat : 1 Unit
- Tempat Parkir Roda dua : 1 Unit
- Gedung genset : 1 Gedung

b. Sarana/Kendaraan Operasional

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1	Toyota Rush (G 30 B)	1 Buah	Baik
2	Toyota Avanza(G 9513 FB)	1 Buah	Baik
3	Toyota Avansa (G 1029 XB)	1 Buah	Baik
5	Toyota Innova (G 9503 KB)	1 Buah	Baik
6	Toyota Innova (G 9501 KB)	1 Buah	Baik
7	Cary Minib us (G 9504 MB)	1 Buah	Kurang Baik
9	Sepeda Motor	51 Buah	Baik
		12 Buah	Kurang Baik

C Peralatan

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1	Genset	1 Buah	Baik
2	Bak Penampung Air	5 Buah	Baik
3	Digital Multi Meter	5 Buah	Baik
4	Global Postioning System Darmin	1 Buah	Baik
5	GPS	1 Buah	Baik
6	Scaner	1 Buah	Baik
7	Lampu Taman	4 Buah	Baik
8	Lemari Penyimpan Peta	1 Buah	Baik

9	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	7	Buah	Baik
10	Mesin Ketik	4	Buah	Baik
11	Mesin Hitung/Jumlah	2	Buah	Baik
12	Mesin Hitung Elektronik	1	Buah	Baik
13	Mesin Porporasi	1	Buah	Baik
14	Lemari Besi	29	Buah	Baik
15	Brankas	4	Buah	Baik
16	Rak Besi	6	Buah	Baik
17	Rak TV	1	Buah	Baik
18	Rak Arsip	2	Buah	Baik
19	Rak Buku	1	Buah	Baik
20	Filling Besi/Metal	49	Buah	Baik
21	Filling Cabinet 4 rak	2	Buah	Baik
22	Filling Cabinet 2 rak	4	Buah	Baik
23	Mesin Penghancur Kertas	1	Buah	Baik
24	Papan Pengumuman	2	Buah	Baik
25	Papan Peta Kabupaten	1	Buah	Baik
26	Papan tulis	1	Buah	Baik
27	White Board	7	Buah	Baik
28	Hacmaching Besar MAX	1	Buah	Baik
29	Lain-lain Pegangan Tangga	1	Buah	Baik
30	Lain-lain Krisbow/troli	1	Buah	Baik
31	Papan Identitas Tanah	262	Buah	Baik
32	Troli	1	Buah	Baik
33	Papan Nama Identitas Kepemlikian Tanah	158	Buah	Baik
34	LCD Proyektor	6	Buah	Baik
35	Proyektor Screen Motorized	3	Buah	Baik
36	Layar Proyektor	2	Buah	Baik
37	Rak Sepatu	11 2	Buah Buah	Baik Kurang Baik
38	Meja Rias	2	Buah	Baik
39	Lemari Kayu	26	Buah	Baik
40	Rak Kayu	10	Buah	Baik
41	Meja Kayu/Rotan	141	Buah	Baik
42	Meja Rapat	16	Buah	Baik
43	Kursi Busa	3	Buah	Baik
44	Kursi Besi/Metal	94	Buah	Baik

45	Kursi Goyang	1	Buah	Baik
46	Kursi Kayu	26	Buah	Baik
47	Kursi Panjang	2	Buah	Baik
48	Kursi Makan	18	Buah	Baik
49	Tempat Tidur	129	Buah	Baik
50	Meja Rapat	14	Buah	Baik
51	Meja Kerja	26	Buah	Baik
52	Meja Makan	4	Buah	Baik
		3	Buah	Kurang Baik
53	Meja Resepsion	2	Buah	Baik
54	Meja Panjang	34	Buah	Baik
55	Kursi Rapat	151	Buah	Baik
56	Kursi Tamu	13	Buah	Baik
57	Kursi & Meja Tamu	6	Buah	Baik
58	Kursi Tangan	1	Buah	Baik
59	Kursi Putar	41	Buah	Baik
		1	Buah	Kurang Baik
60	Kursi Putar/Eselon	2	Buah	Baik
61	Kursi Putar Wajib Pajak	4	Buah	Baik
62	Kursi Biasa	17	Buah	Baik
63	Kursi Kerja	2	Buah	Baik
64	Bangku Tunggu	1	Buah	Rusak Berat
65	Kursi Lipat	241	Buah	Baik
66	Meja Telepon	1	Buah	Baik
67	Meja Komputer	37	Buah	Baik
68	Kasur Tidur	30	Buah	Baik
69	Sping Bead Kecil	7	Buah	Baik
70	Kasur Busa Ukuran No.3	57	Buah	Baik
71	Kasur	17	Buah	Baik
72	Kasur 180x200	1	Buah	Baik
73	Kasur 160x200	1	Buah	Baik
74	Kasur 120x200	1	Buah	Baik
75	Bantal Tidur	12	Buah	Kurang Baik
76	Meja Kerja 1/2 biro	4	Buah	Baik
77	Sofa	2	Buah	Baik

78	Lemari Pakaian	37 5	Buah Buah	Baik Rusak Berat
79	Almari Pakaian Kayu Jati	38	Buah	Baik
80	Tempat Tidur Kayu	17	Buah	Baik
81	Jemuran Pakaian	1	Buah	Kurang Baik
82	Tiang Pancang Reklame	5	Buah	Baik
83	Karpet	6	Buah	Baik
84	Mesin Penghisap Debu Modena	1	Buah	Baik
85	Mesin Potong Rumput Honda	2	Buah	Baik
86	Mesin Potong Rumput	4 1	Buah Buah	Baik Rusak Berat
87	Gerobag Sampah	4	Buah	Baik
88	Lemari Es Toshiba	1	Buah	Baik
89	AC Cassette 2 PK	5	Buah	Baik
90	AC Unit	19 1 1	Buah Buah Buah	Baik Kurang Baik Rusak Berat
91	AC	6	Buah	Baik
92	AC 5 Pk	4	Buah	Baik
93	AC Split	5	Buah	Baik
94	AC Standing Floor	2	Buah	Baik
95	AC Split 1 Pk	2	Buah	Baik
96	AC Split 2 Pk	2	Buah	Baik
97	AC 1 Pk	1	Buah	Baik
98	AC 2 Pk	6	Buah	Baik
99	Kipas Angin	28 14	Buah Buah	Baik Kurang Baik
100	Kipas Angin Berdiri	2	Buah	Baik
101	Exhaust Fan	14	Buah	Baik
102	Televisi	1	Buah	Baik
103	TV Warna 21"	2	Buah	Baik
104	Televisi LG	1	Buah	Baik
105	TV LCD	2	Buah	Baik
106	TV LED 29"	1	Buah	Baik
107	TV LED	1	Buah	Baik

108	Sound System Toa ZW	1	Buah	Baik
109	Sound System	3	Buah	Baik
110	Wireles Toa	1	Buah	Baik
111	Mixer	1	Buah	Baik
112	Kabel mix	2	Buah	Baik
113	Speaker	8	Buah	Baik
114	Stand Speaker	8	Buah	Baik
115	DLMS Peavey	1	Buah	Baik
116	Jack XLR Neutrik (Pair)	5	Buah	Baik
117	Mic Wireless	1	Buah	Baik
118	Wireles	3	Buah	Baik
119	Unit Power Supply (UPS)	41	Buah	Baik
120	Camera Film	3	Buah	Baik
121	Digital Camera	1	Buah	Baik
		1	Buah	Rusak Berat
122	Tiang Bendera	4	Buah	Baik
123	Setrika	1	Buah	Baik
124	Kaca Rias	24	Buah	Baik
125	Dispencer	2	Buah	Baik
		1	Buah	Rusak Berat
126	Podium	1	Buah	Kurang baik
127	Handy Cam Sony	1	Buah	Baik
128	Antena Parabola	1	Buah	Baik
129	Alat Pemadam/Portable Servvo	2	Buah	Baik
130	Komputer Unit/Jaringan	26	Buah	Baik
131	Jaringan Komputer (switch, kabel)	1	Buah	Baik
132	Komputer Server	1	Buah	Baik
133	Jaringan dan Instalasi Komputer	1	Buah	Baik
134	Program Aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah	1	Buah	Baik
135	SIMPERS	1	Buah	Baik
136	Aplikasi Sistem SMS Gateway	1	Buah	Baik
137	Aplikasi Monitoring Tapping Box	1	Buah	Baik
138	Aplikasi E-BPHTB	1	Buah	Baik
139	Personal Komputer	3	Buah	Rusak Berat
140	PC Unit/Komputer PC	59	Buah	Baik

		4	Buah	Rusak Berat
141	Komputer PC HP	1	Buah	Baik
142	Komputer PC 6400	3	Buah	Baik
143	Laptop	45	Buah	Baik
144	Laptop Lenovo Core i7	4	Buah	Baik
145	Laptop HP BROOK 450	1	Buah	Baik
146	Note Book	2	Buah	Baik
147	I Pad	1	Buah	Baik
148	Sisten Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah	1	Buah	Baik
149	Aplikasi Sistem Web Service Host To Host	1	Buah	Baik
150	Hard Disk	3	Buah	Baik
151	Harddisk Eksternal	3	Buah	Baik
152	Resifer Wifi	1	Buah	Baik
153	Printer	86	Buah	Baik
154	Printer Epson	1	Buah	Baik
155	Printer Cannon Laser Jet	1	Buah	Baik
156	Printer Epson Inject	1	Buah	Baik
157	Printer Epson Dot Matrik	3	Buah	Baik
158	Monitor	3	Buah	Baik
159	Printer Epson L-100	1	Buah	Baik
160	Printer Epson L-200	1	Buah	Baik
161	Printer High Speed	2	Buah	Baik
162	Printer L 550	1	Buah	Baik
163	Printer Dot Matrik (LQ-310)	1	Buah	Baik
164	Printer Cetak ID Card NPWP	1	Buah	Baik
165	Finger Print Mesin Absensi	2	Buah	Baik
166	Printer Cannon MP 287	2	Buah	Baik
167	Printer Dot Matrix LQ 2190	2	Buah	Baik
168	Printer HP Laserjet	3	Buah	Baik
169	Printer Epson L850	1	Buah	Baik
170	Scanner	1	Buah	Baik
171	HP Monitor	1	Buah	Baik
172	UPS	17	Buah	Baik
173	Drone	1	Buah	Baik
174	Batere Drone	2	Buah	Baik
175	Server HP Prolian	2	Buah	Baik
176	Server Prolian 180G6-503	1	Buah	Baik

177	Server HP	4	Buah	Baik
178	Server	2	Buah	Baik
179	Scanner Besar	1	Buah	Baik
180	HAB/Jaringan	1	Buah	Baik
181	Meja Eselon III	1	Buah	Baik
182	Meja Kerja 1 Biro	1	Buah	Baik
183	Meja Eselin IV	2	Buah	Baik
184	Meja Kerja	1	Buah	Baik
185	Meja Tamu	4	Buah	Baik
186	Meja Kursi Tamu	3	Buah	Baik
187	Kursi Eselon III	1	Buah	Rusak Berat
188	Kursi Eselon IV	4 1	Buah Buah	Baik Rusak Berat
189	Lain-lain Sketsel	1	Buah	Baik
190	Lain-lain Korden	1	Buah	Baik
191	Lain-lain Karpet	1	Buah	Baik
192	CCTVH 264 Video Dell	1	Buah	Baik
193	Proyektor + Attachmen Epson	1	Buah	Baik
194	Proyektor + Attachmen Focus	2	Buah	Baik
195	Sound System	2	Buah	Baik
196	Pesawat Telephone Tens	1	Buah	Baik
197	Pesawat Telephone	1	Buah	Baik
198	Facsimile Panasonic	1	Buah	Baik
199	Facsimile	4	Buah	Baik
200	Antena	1	Buah	Baik
201	Antena Parabola	1	Buah	Baik
202	Stabilizer	4	Buah	Baik
203	Lampu Gantung	5	Buah	Baik

B. Rencana Strategis 2016 - 2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016–2021. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan serta strategi pencapaian sasaran.

1. Visi dan Misi

Visi

Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”

Rumusan visi tersebut terdiri dari 4 unsur frasa kalimat dengan pengertian masing-masing unsur frasa visi sebagai berikut :

1. ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera***, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

2. ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius***, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berahlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan,
3. ***Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan***, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai:
 - (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat; dan
 - (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.
4. ***Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan***, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi ekonomi,

potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah.
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendukung pencapaian Misi ke-4 yaitu : **Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.**

Tujuan dari misi tersebut adalah : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
- Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM);
- Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara (ASN) sesuai arah reformasi birokrasi;
- Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

4. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas baik sarana dan prasarana maupun SDM dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber dana yang tersedia;

- 2) Optimalisasi pemahaman tupoksi, pengawasan dan pengendalian internal serta optimalisasi koordinasi antar dan inter bidang dan tim-tim yang dibentuk dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Sosialisasi kepada para Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak dan retribusi agar dapat menjawab tantangan pencapaian target dan peningkatan pendapatan;
- 4) Melakukan koordinasi secara intensif kepada OPD untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan penatausahaan pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Penggalan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan potensi yang masih cukup besar dan kondisi ekonomi yang cukup kondusif;
- 6) Optimalisasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;

b. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Adapun Kebijakan yang akan dilakukan diantaranya :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana serta SDM untuk memenuhi pemenuhan standar pelayanan minimal.
- 2) Melakukan Pembinaan internal secara terus menerus baik antar maupun inter bidang dalam rangka peningkatan pemahaman tupoksi, pengawasan, dan pengendalian serta koordinasi, sehingga sisdur pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara optimal.
- 3) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada Wajib Pajak / Wajib Retribusi dan masyarakat mengenai pajak dan retribusi.
- 4) Melakukan koordinasi secara intensif kepada mitra kerja, semua OPD, instansi vertikal maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat.
- 5) Melakukan terobosan baru peningkatan PAD sesuai dengan potensi yang ada;
- 6) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Optimalisasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pendampingan pada setiap OPD, melakukan evaluasi secara periodik dan menyusun SOP pengendalian internal dalam pengelolaan Teknologi Informasi.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2020, antara lain :

- 1) Masih kurangnya SDM di berbagai Bidang antara lain tenaga pemungut dan tenaga ahli penaksir pajak dan retribusi daerah, tenaga administrasi maupun operator komputer;
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Tidak validnya data Obyek dan Subyek Pajak serta Data Piutang yang diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah;
- 4) Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak / retribusi daerah;
- 5) Belum efektifnya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, diantaranya pada permasalahan sebagai berikut :
 - Aspek pengelolaan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI yaitu pegawai pengelola keuangan, aset dan TI serta pereviu LKPD yang telah mengikuti pelatihan belum sepenuhnya memiliki pemahaman konsep dasar akrua; dan
 - Aspek pengelolaan teknologi informasi yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang memadai.

Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, maka ada beberapa Solusi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, diantaranya :

- 1) Perlunya penambahan Pegawai untuk Petugas Pemungut Pajak Daerah / Retribusi Daerah, petugas apraisal / penaksir PBB-P2,

tenaga administrasi maupun operator komputer dan peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknik.

- 2) Perlunya dilaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Wajib Pajak PBB;
- 3) Dilakukan pemeliharaan pendataan/up date data, sehingga diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan;
- 4) Perlu perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta peraturan pendukung lainnya dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada;
- 5) Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
- 6) Membentuk Tim yang kompeten guna melakukan pendampingan langsung dalam rangka penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual pada setiap OPD;
- 7) Melakukan evaluasi aplikasi sesuai dengan tahapan pengembangan sistem dan mengadakan evaluasi dengan menyusun SOP dan back up data secara periodik;
- 8) Menyusun SOP pengendalian internal dalam pengelolaan Teknologi Informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 telah menetapkan 5 Program dan 45 kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 37.819.398.378,00 dengan rincian anggaran per program sebagai berikut :

Program	Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 24.009.929.928,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.941.785.500,00
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 42.000.000,00
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 8.182.246.700,00
5. Pengelolaan Aset Daerah	Rp. 2.643.436.250,00

Komitmen untuk melaksanakan Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 tercermin pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Bupati Pekalongan sebagaimana terlampir.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Beberapa indikator kinerja beserta target kinerjanya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai komitmen untuk mewujudkan sasaran strategis dalam rentang waktu satu tahun sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya kelancaran Tugas
Indikator Kinerja :
 - a. Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, target : 5 jenis.
 - b. Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional, target : 6 mobil.
2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional
Indikator Kinerja :
Jumlah Pegawai BPKD yang mengikuti BinteK tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, target : 20 Orang.
3. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan
Indikator Kinerja :
 - a. Penyelesaian Penerbitan SP2D tepat waktu, target : 2 hari.
 - b. Penyelesaian pengajuan pembetulan SPPT tepat waktu, target : 3 minggu.
4. Sasaran Strategis : Terwujudnya target dan peningkatan PAD
Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun lalu, target : 0,94 %;
 - b. Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD per tahun, target : 16,57 %;

- d. Prosentase tercapainya target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, target : 96,84 %.
- 5. Sasaran Strategis : Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, target : 2 dokumen;
 - b. Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, target : 2 dokumen.
- 6. Sasaran Strategis : Terwujudnya Laporan Keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 kepada BPK RI, target :1 dokumen.

- 7. Sasaran Strategis : Terwujudnya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Indikator Kinerja :

Jumlah Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, target : 45 OPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2020 terdapat 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Bupati Pekalongan . Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Lebih besar dari 101 | = Amat Baik |
| 2. 80 - 100 | = Baik |
| 3. 50 - 79 | = Cukup |
| 4. Kurang dari 49 | = Kurang |

Pada akhir Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya kelancaran tugas

Sasaran ini ditetapkan dalam usaha mendukung Tujuan Strategis 1 yaitu mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator Kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya kelancaran Tugas	1. Tersedianya air, listrik, telepon, surat kabar dan tersedianya fungsi penerangan jalan umum	12 Bln	12 Bln	100
	2. Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	12 Bln	12 Bln	100
	3. Terpeliharanya Hardware dan Software Sistem Pendapatan Daerah dan Komputer PC Umum	12 bln	12 bln	100
	4. Tersedianya Alat Tulis Kantor dan blanko administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	100
	5. Tersedianya lampu/instalasi dan penerangan kantor serta peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	100
	6. Tersedianya makanan dan minuman : - harian pegawai - peserta rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	100
	7. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lain	12 bln	12 bln	100

	8. Tersedianya Jasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran/PPK/Pembantu Bendh dan Pengurusan Gaji, tenaga PTT, serta tenaga Outsourcing	52 org	52 org	100
	9. Tersedianya sarana pendukung administrasi perbendaharaan	500 Buku	500 Buku	100

Dari tabel tersebut diatas hasil pengukuran kinerja **sasaran 1**, dari 9 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa capaian kinerja dari 9 indikator kinerja mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan artinya bahwa secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 1 diantaranya adalah terbatasnya sumber daya manusia terutama dalam hal jumlah / kuantitas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga sering bekerja di luar jam kerja (lembur) yang menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas kurang optimal. Dari hasil penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK), pegawai baru BPKD tersedia 80 Orang PNS / CPNS dan 3 Orang PTT.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas, BPKD telah melakukan pengajuan usulan penambahan personil dan formasi kebutuhan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Pekalongan. Disamping itu juga dengan pengadaan tenaga outsourcing. Dan untuk meningkatkan kualitas SDM BPKD dengan mengirimkan pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis.

Untuk menunjang pencapaian Sasaran 1 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 24.358.487.928,- dengan realisasi tercapai Rp. 23.235.758.502,- atau 95,39%, terdapat efisiensi sebesar

Rp 1.122.729.426,- yang terdiri dari 2 Program dan 9 Kegiatan. Target dan realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	(%)	EFISIENSI
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.009.929.928	22.907.149.502	95,4	1.102.780.426
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	21.442.550.128	20.778.380.143	96,9	664.169.985
2	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	1.235.086.000	857.295.336	69,41	377.790.664
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	292.983.500	289.484.405	98,8	3.499.095
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000	197.477.800	98,73	2.522.200
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.000.000	92.524.900	99,48	475.100
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	86.010.000	73.021.700	84,89	12.988.300
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	166.000.000	132.270.594	79,68	33.729.406
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan jasa tenaga lainnya	494.300.300	486.694.624	98,46	7.605.676
IV	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	348.558.000	328.609.000	94,27	19.949.000
9	Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan	348.558.000	328.609.000	94,27	19.949.000
	JUMLAH TOTAL	24.358.487.928	23.235.758.502	95,39	1.122.729.426

Sasaran 2 : Terwujudnya aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional

Sasaran ini ditetapkan dalam usaha mendukung Tujuan Strategis 2 yaitu mewujudkan SDM / Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional dalam mengelola pendapatan dan keuangan daerah. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 2, Indikator Kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional	1. Jumlah Pegawai BPKD yang mengikuti BinteK	13 Org	13 Org	100
	2. Terlatihnya SDM dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	108 Org	108 Org	100

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja **sasaran 2**, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan artinya bahwa secara keseluruhan pada sasaran tersebut di atas masuk dalam kategori berhasil **baik**.

Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan kembali melaksanakan Kegiatan BinteK Penatausahaan Keuangan Daerah, dengan peserta Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan bendahara.

Untuk menunjang pencapaian Sasaran 2 ini didukung dengan 2 Program dan 2 Kegiatan yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 60.985.500,- dan realisasi anggaran senilai Rp 25.505.000,-atau 41,82%. Terdapat efisiensi sebesar Rp 35.480.500. Target dan Realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	(%)	EFISIENSI
I	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	42.000.000	7.158.000	17,04	34.842.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	42.000.000	7.158.000	17,04	34.842.000
II	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18.985.500	18.347.000	96,63	638.500
1	Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah	18.985.500	18.347.000	96,63	638.500
	JUMLAH TOTAL	60.985.500	25.505.000	41,82	35.480.500

Sasaran 3 : Terwujudnya peningkatan pelayanan

Sasaran ini ditetapkan dalam usaha mendukung Tujuan Strategis 3 yaitu Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 3, Indikator Kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya peningkatan pelayanan	1. Tersedianya gedung BPKD yang terawat	1 Gedung	1 Gedung	100
	2. Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/ Operasional yang baik dan siap pakai	57 unit	57 unit	100
	3. Pemeliharaan Rutin Berkala Eks Kantor dan Rumah dinas	5 unit	5 unit	100
	4. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran kinerja **sasaran 3** dari 4 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 4 indikator kinerja mencapai 100 % sesuai target yang telah ditetapkan artinya bahwa secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil **baik**

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Sasaran 3 ini didukung dengan 1 Program dan 4 Kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 2.941.785.500,-

Dari anggaran pada APBD senilai Rp. 2.941.785.500,00 terealisasi senilai Rp. 2.757.700.481,- atau 93,74%. Terdapat efisiensi sebesar Rp 184.085.019,-. Anggaran dan realisasi masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	(%)	EFISIENSI (Rp).
I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.941.785.500	2.757.700.481	93,74	184.085.019
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	294.942.400	270.896.100	91,84	24.046.300
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	266.982.100	185.946.558	69,64	81.035.542
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Eks Kantor dan Rumah dinas	364.760.000	333.957.250	91,55	30.802.750
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.015.101.000	1.966.900.573	97,60	48.200..427
	JUMLAH TOTAL	2.941.785.500	2.757.700.481	93,74	184.085.019

Sasaran 4 : Terwujudnya target dan Peningkatan PAD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan dalam usaha mendukung Tujuan Strategis 4 yaitu Meningkatkan pendapatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 4, Indikator Kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Terwujud nya target dan peningka tan PAD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Tertagihnya Obyek Pajak PBB	470.460 obyek pajak	399.490 obyek pajak	84,91
	2. Terpenuhinya administrasi pelayanan PBB	12 bl	12 bl	100
	3. Data Base ter update dan SPPT PBB	493.500 Obyek Pajak	470.460 Obyek Pajak	95.33
	4. Data base Pajak Daerah yang update	23.756 Obyek Pajak	23.756 Obyek Pajak	100
	5. Terlaksananya penyampaian SPPT PBB dan Peningkatan Pengetahuan Petugas Pemungut	285 desa/Kel	285 desa/Kel	100
	6. Penerimaan PAD sesuai target	Rp. 149.434.189.859,-	Rp. 98.559.770.253,-	65,96
	7. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah	2 Perbub	2 Perbub	100

Pada tabel tersebut diatas terlihat hasil pengukuran kinerja **sasaran 4**, dari 7 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya mencapai 100 % sesuai target yang telah ditetapkan.

- a.. Indikator kinerja 2, 4, 5, dan 7 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, 100% (Baik);
- b. Indikator Kinerja 1 dan 3 dapat tercapai kurang dari 100 % yaitu 84,91 % dan 95,33 %. Penerimaan PAD sesuai target yang mencapai 65,96%, target Indikator Kinerja 6, tercapai 65,96% dari

target yang ditetapkan sebesar Rp. 149.434.189.859,00 dapat tercapai sebesar Rp. 98.559.770.253,00

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Hasil Pajak Daerah	85.904.752.350,00	74.247.139.876,00	86,43
2	Hasil Retribusi Daerah	611.705.200,00	522.657.000,00	85,44
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.122.914.114,00	10.124.615.604,00	100,02
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.794.818.195,00	13.665.357.773,00	25,88
	Jumlah	149.434.189.859,00	98.559.770.253,00	65,96

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah BPKD selaku SKPKD Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.434.189.859,00	98.559.770.253,00	65,96
2	DANA PERIMBANGAN	1.225.901.494.450,00	1.206.915.407.953,00	98,45
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	524.280.073.757,00	506.056.932.627,00	96,52
	Jumlah	1.899.615.758.066,00	1.811.532.110.833,00	95,36

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan 2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Pada tabel 2. dapat dilihat bahwa Tahun 2020 Pendapatan Daerah yang dikelola oleh BPKD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebesar Rp. 1.899.615.758.066,- dan terrealisasi sebesar Rp. 1.811.532.110.833,- (95,36%).

Apabila diperhatikan tabel 2. Target pendapatan daerah yang dikelola BPKD Tahun 2020 selaku SKPKD tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dapat terrealisasi sesuai target. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada sektor perekonomian di masyarakat.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 tidak dapat melampaui target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 149.434.189.859,- hanya tercapai Rp. 98.559.770.253,- (65,96%).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD diharapkan akan terus meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Peningkatan PAD diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama pada saat kondisi perekonomian sedang lesu.

Apabila dihitung rata-rata capaian ke-9 Indikator Kinerja **sasaran 4** tersebut diatas tercapai 100,00 % artinya masuk dalam kategori **sangat baik**.

Dalam mencapai sasaran 4, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. Masih kurangnya tenaga pemungut dan tenaga ahli penaksir pajak dan retribusi daerah;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. Belum validnya data Obyek dan Subyek Pajak serta Data Piutang yang diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah;
- d. Peraturan Daerah tentang Pemungutan Retribusi daerah sudah tidak sesuai karena perlu penyesuaian tarif dan adanya obyek dan subyek retribusi yang baru maupun yang tidak diberlakukan;
- e. Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak / retribusi daerah;

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut antara lain :

- a. Mengajukan usulan penambahan Pegawai untuk Petugas Pemungut Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan petugas appraisal /

penaksir PBB-P2 dan peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknis.

- b. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Wajib Pajak PBB;
- c. Melakukan pemeliharaan pendataan / *up date* data, sehingga diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan;
- d. Melaksanakan Kegiatan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi serta peraturan pendukung lainnya dalam pengelolaan dan Pemungutan Retribusi dan Pajak Daerah sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada;
- e. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pajak / Retribusi Daerah.

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Sasaran 4 ini didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp. 3.772.027.000,- yang terdiri dari 1 Program dan 9 Kegiatan, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.772.027.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.497.470.623,- atau 92,72%. Terdapat efisiensi sebesar Rp 274.556.377,-. Anggaran dan realisasinya per Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 4 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	(%)	EFISIENSI (Rp).
I	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.772.027.000	3.497.470.623	92,72	274.556.377
1	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	1.050.000.000	1.003.676.000	95,58	46.324.000
2	Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB	883.043.800	807.390.073	91,43	75.653.727

3	Updating Data Base dan Cetak Masal PBB	177.878.600	151.892.300	85,39	25.986.300
4	Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah	401.661.600	351.027.850	87.39	50.633.750
5	Optimalisasi Pendapatan Daerah	587.333.000	531.293.000	90,45	56.040.000
6	Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah	362.110.000	349.063.500	96.39	13.046.500
7	Updating Sistem Informasi Manajemen APBD	130.000.000	127.123.000	97,78	2.877.000
8	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	60.000.000	57.455.600	95,75	2.544.400
9	Pemeliharaan sistem Aplikasi Web Service Host To Host dan SMS Gateway	120.000.000	118.549.300	98,79	1.450.700
	JUMLAH TOTAL	3.772.027.000	3.497.470.623	92,72	274.556.377

Sasaran 5 : Terwujudnya penetapan dan perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan dalam usaha mendukung Tujuan Strategis 5 yaitu Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 5, Indikator Kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya penetapan dan perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Tersusunnya Perda tentang APBD TA. 2020	1 Perda	1 Perda	100
	2. Ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD TA. 2020	1 Perda	1 Perda	100
	3. Terlaksananya pengendalian dan otorisas anggaran tahun 2020	2 dokumen	2 Dokumen	100

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja **sasaran 5**, dari 6 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan artinya bahwa secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil **baik**.

Realisasi Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD dapat dilihat pada Tabel 3. Perda APBD Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019 dan Perda Perubahan APBD Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2020. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Sedangkan untuk Perubahan APBD disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penetapan Perda APBD maupun Perda Perubahan APBD adalah karena banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi dalam proses penyusunan sampai dengan penetapan Perda, diantaranya adalah :

- a. Menunggu KUA & PPAS disepakati;
- b. Proses di DPRD dan evaluasi oleh Provinsi;
- c. Sejak Tahun 2014 ada prosedur tambahan yaitu setelah Peraturan Daerah tersebut dievaluasi oleh Propinsi dan dilakukan penyempurnaan melalui proses pembahasan TAPD dan DPRD, selanjutnya harus disampaikan ke Biro Hukum Propinsi untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan sebagai Perda.
- d. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan untuk penyusunan APBD Tahun 2021 menggunakan satu sistem dari Kemendagri yaitu SIPD.

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Sasaran 5 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.961.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.846.676.450,- atau 94,15%. Terdapat efisiensi sebesar Rp 114.823.550,- Anggaran dan realisasi masing-masing kegiatan pendukung pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	(%)	EFISIENSI (Rp).
I	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.961.500.000	1.846.676.450	94,15	114.823.550
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	786.500.000	753.021.400	95,74	33.478.600
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	787.000.000	740.625.850	94,10	46.374.150
3	Administrasi Pengendalian Anggaran	388.000.000	353.029.200	90,98	34.970.800
	JUMLAH TOTAL	1.961.500.000	1.846.676.450	94,15	114.823.550

Sasaran 6 : Terwujudnya Laporan Keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan dalam usaha mendukung Tujuan Strategis 5 yaitu Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 6, Indikator Kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya Laporan Keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Tersusunnya Laporan Keuangan Pemda dan OPD	45 Lap	45 Lap	100
	2. Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 Perda	1 Perda	100
	3. Pendampingan, penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaian sesuai peraturan yang berlaku	45 OPD	45 OPD	100
	4. Tersusunnya Laporan realisasi APBD semester I TA 2020 dan prognosis 6 bln berikutnya	1 Lap	1 Lap	100
	5. Tersedianya Laporan harian kondisi Kas Daerah dan Pelaporan Pencairan Penggunaan Dana Transfer lebih tepat waktu	12 set BKU dan 3 set Lap. DAK	12 set BKU dan 3 set Lap. DAK	100
	6. Tersedianya akses view data keuangan elektronik	14 jenis data	14 jenis data	100
	7. Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Sistem	1 Sistem	100

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja **sasaran 6**, dari 10 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 10 indikator kinerja

mencapai 100 % sesuai target yang telah ditetapkan, artinya bahwa secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil **baik** .

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Daerah (LKD) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKD adalah keterbatasan SDM pada masing-masing OPD terutama dalam penyajian/pengolahan data-data keuangan sehingga masih banyak yang tergantung pada Bidang Akuntansi dan Pembukuan BPKD. Sementara jumlah SDM pada Bidang Akuntansi dan Pembukuan BPKD juga terbatas.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan :

1. mengajukan usulan penambahan personil pada Bidang Akuntansi dan Pembukuan BPKD;
2. membentuk Tim yang kompeten guna melakukan pendampingan langsung dalam rangka penatausahaan dan penyusunan LKD berbasis akrual pada setiap OPD;
3. mengadakan pelatihan pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual kepada Petugas yang membuat Laporan Keuangan Daerah.

Dalam rangka untuk menunjang Sasaran 6 ini didukung anggaran sebesar Rp. 2.081.176.200,00 yang terdiri dari 1 Program dan 7 Kegiatan.

Dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.081.176.200,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.995.783.500,- atau 95,89%. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 85.392.700,-. Anggaran dan realisasi masing-masing kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran 6 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	(%)	EFISIENSI (Rp).
I	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.081.176.200	1.995.783.500	95,89	85.392.700
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	728.884.000	709.176.100	97,29	19.707.900
2	Penerapan Sistem Kas Daerah Online dan Penatausahaan Dana Transfer	143.000.000	121.233.400	84,77	21.766.600
3	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	260.000.000	256.411.500	98,61	3.588.500
4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	382.625.000	372.055.950	97,23	10.569.050
5	Pendampingan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan daerah	208.884.200	189.583.900	90,76	19.300.300
6	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	227.783.000	220.359.150	96,74	7.423.850
7	Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	130.000.000	126.963.500	97,66	3.036.500
	JUMLAH TOTAL	2.081.176.200	1.995.783.500	95,89	85.392.700

**Sasaran 7 : Terwujudnya pengamanan barang milik daerah
Pemerintah Kabupaten Pekalongan**

Sasaran ini ditetapkan dalam mendukung Tujuan Strategis 5 yaitu Terlaksananya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan . Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 7, Indikator Kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan	1. Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	6 dok	6 dok	100
	2. Terlaksananya Sertifikasi Aset daerah	48 bidang	48 bidang	100
	3. Terlaksananya pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan	26 obyek	26 obyek	100
	4. Tersusunnya Standarisasi biaya kegiatan dan Honorarium, Biaya pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kab Pekalongan.	1 dok	1 dok	100
	5. Terbinanya Pengelolaan Barang Daerah	106 orang	106 orang	100
	6. Terpeliharanya Sistem Informasi barang Daerah (SIMDA)	1 aplikasi	1 aplikasi	100
	7. Tersusunnya Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran kinerja **sasaran 7**, dari 7 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 7 indikator kinerja mencapai 100 %, tapi pada umumnya pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil **baik** .

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Sasaran 7 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.643.436.250,- yang terdiri dari 1 Program dan 11 Kegiatan dan terealisasi senilai Rp. 2.170.787.770,- atau 82,11%. Terdapat efisiensi sebesar Rp 473.008.480,-. Anggaran dan realisasi masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran 7 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	(%)	EFISIENSI (Rp).
I	PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH	2.643.436.250	2.170.787.770	82,11	473.008.480
1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	216.319.350	158.858.950	73,43	57.460.400
2	Penunjang Penghapusan Aset Daerah	138.424.800	120.794.450	87,26	17.630.350
3	Pelaksanaan Sertifikasi Aset daerah	614.375.000	331.647.270	53,98	282.727.730
4	Penunjang pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan	162.184.000	145.700.700	89,83	16.483.300
5	Penunjang Pengamanan Aset	144.125.500	132.633.500	92,02	11.492.000
6	Penyusunan Standarisasi biaya kegiatan dan Honorarium, Biaya pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kab Pekalongan.	245.418.600	236.706.450	96,45	8.712.150
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah	94.909.000	78.889.600	83,12	16.019. 400
8	Penunjang Pelaksana Sistem Informasi barang Daerah (SIMDA)	70.000.000	38.365.000	54,80	31.635.000
9	Penilaian Barang Milik Daerah	194.500.000	184.893.100	95,06	9.606.900
10	Penunjang Pelaksanaan Status Pengguna Barang Milik Daerah	35.000.000	32.040.500	91,54	2.959.500
11	Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	728.180.000	710.258.250	97,53	17.921.750
	JUMLAH TOTAL	2.643.436.250	2.170.787.770	82,11	473.008.480

B. Realisasi Anggaran

1. Target Pendapatan

Sebagaimana diuraikan dalam BAB I bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2020, Target Pendapatan yang dikelola oleh BPKD selaku OPD adalah Rp. 1.899.615.758.066,- sedangkan Realisasinya adalah Rp.1.811.532.110.833,- atau tercapai sebesar 95,36 %.

Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 6. sebagai berikut :

Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.434.189.859,00	98.559.770.253,00	65,96
2	DANA PERIMBANGAN	1.225.901.494.450,00	1.206.915.407.953,00	98,45
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	524.280.073.757,00	506.056.932.627,00	96,52
	Jumlah	1.899.615.758.066,00	1.811.532.110.833,00	95,36

2. Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan mendapat Alokasi Anggaran sebagai berikut :

Anggaran : Rp. 509.702.727.817,-
Realisasi : Rp. 500.143.655.473,- (98,12%)

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Anggaran : Rp. 12.288.902.235,-
Realisasi : Rp. 10.495.513.138,- (85,41 %)

Belanja Hibah

Anggaran : Rp. 83.639.632.930,-
Realisasi : Rp. 82.571.722.930,- (98,72 %)

Belanja Bansos

Anggaran : Rp. 16.509.550.000,-
Realisasi : Rp. 15.775.150.000,- (95,55 %)

Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes

Anggaran : Rp. 9.390.713.652,-
Realisasi : Rp. 5.536.375.547,- (58,96 %)

Belanja Bantuan Keu. Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes dan Parpol

Anggaran : Rp. 381.873.929.000,-
Realisasi : Rp. 381.872.848.112,- (99,99 %)

Belanja Tidak Terduga

Anggaran : Rp. 6.000.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.892.045.746,- (64,87%)

b. Belanja Langsung

Anggaran : Rp. 37.819.398.378,-

Realisasi : Rp. 35.529.682.326,- (93,95%)

Rincian Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 8. sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
a.	Belanja Pegawai	4.661.985.600,00	4.532.813.424,00	97,23
b.	Belanja Barang dan Jasa	30.956.886.778,00	28.848.418.329,00	93,19
c.	Belanja Modal	2.200.526.000,00	2.148.450.573,00	97,63
Jumlah		37.819.398.378,00	35.529.682.326,00	93,95

Dari keseluruhan Anggaran Belanja Langsung tersebut diatas dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 7 (tujuh) Sasaran Strategis, yang terdiri dari 5 Program dan 45 Kegiatan. Adapun Rincian Realisasi Anggaran tiap Program dan Kegiatan dalam mendukung pencapaian ketujuh sasaran sudah dijabarkan pada masing-masing sasaran di atas.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan data-data tersebut diatas, maka bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya belum optimal, hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian sasaran, dari tujuh sasaran yang ditetapkan 6 sasaran dapat berhasil dengan sangat baik dan 1 sasaran yang lain berhasil dengan baik;
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 149.434.189.859,00 tidak dapat tercapai sebesar Rp. 98.559.770.253 (65,96%).
3. Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar Rp. 35.529.682.326,- (93,95%) dari yang dianggarkan sebesar Rp. 37.819.398.378,-.

B. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang


Langkah-langkah yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan penambahan Pegawai untuk Petugas Pemungut Pajak Daerah / Retribusi Daerah, petugas apraisal / penaksir PBB-P2, tenaga administrasi maupun operator komputer dan peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknik.
2. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Wajib Pajak PBB;
3. Melaksanakan pemeliharaan pendataan/*up date* data obyek pajak, sehingga diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan;
4. Menyusun Rancangan peraturan-peraturan pendukung dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada;
5. Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
6. Membentuk Tim yang kompeten guna melakukan pendampingan langsung dalam rangka penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual pada setiap OPD;
7. Melakukan evaluasi aplikasi sesuai dengan tahapan pengembangan sistem dan mengadakan evaluasi dengan menyusun SOP dan back up data secara periodik;
8. Menyusun SOP pengendalian internal dalam pengelolaan Teknologi Informasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan ini kami Laporkan dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Kajen, Pebruari 2021

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



CASMIDI, S.E.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650407 199203 1 010